



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : PENDIDIKAN

Area Audit : A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
A.08 Standar Sarana Dan Prasarana
B.03 Standar Proses Penelitian
C.03 Standar Proses PkM
D.02 Standar Tata Pamong, Tata Kelola Dan Kerjasama

Pelaksana Standar : Fakultas Hukum

Ketua Tim Auditor : Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA

Anggota Tim Auditor : Dr. Lusi Lian Piantari, SS, MHum.

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020

Tanggal Audit : 7 Oktober 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	2
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	4
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	5
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI.....	6
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal.....	6
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	7
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal.....	8
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	8
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal.....	8
BAB III HASIL AUDIT.....	9
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	9
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	12
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan.....	15
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi.....	17
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS.....	19
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR.....	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.

Statuta/SK Rektor	Tentang
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan

pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 Standar Proses Pembelajaran
 A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
 A.08 Standar Sarana Dan Prasarana
 B.03 Standar Proses Penelitian
 C.03 Standar Proses Pkm
 D.02 Standar Tata Pamong, Tata Kelola Dan Kerjasama

Objek Audit: Fakultas Hukum

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 7 Oktober 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA
Auditor 2: Dr. Lusi Lian Piantari, SS, MHum.

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum Fakultas Hukum sudah menjalankan proses pembelajaran, penilaian dan pengelolaan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan universitas, yang mengacu kepada SNI/IKTI. Kualifikasi dosen di FH sudah memenuhi semua indikator ketercapaian standar dosen. Meskipun jumlah dosen yang memiliki jenjang akademik Lektor Kepala dan Guru Besar pada prodi S1 belum mencapai 50% dan jumlah GB pada prodi S2 belum mencapai 50%, tetapi UPPS telah mempunyai rencana pengembangan dosen yang dituangkan dalam Renstra Fakultas.

Yang perlu mendapat perhatian serius adalah jumlah dosen yang rasio dosen : mahasiswa yang lebih dari 1 : 45. Hal ini perlu menjadi prioritas karena potensial bermasalah, dilihat dari 2 sisi. Sisi pertama dari aspek sistem, asesor BAN-PT amat dengan sangat mudah menangkap data ini dari sistem pddikti.kemdikbud.go.id. Sisi kedua adalah dari aspek tanggungjawab institusi dalam memberikan layanan terbaik bagi pemangku kepentingan utama UAI, yaitu mahasiswa.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.8 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	√		Dokumen tersimpan dalam sistem informasi UAI, email kaprodi kepada dekan, serta Whatsapp
A.05.9 Terlaksananya upaya pengembangan dosen.	√		Perencanaan penambahan jumlah dosen telah dituangkan dalam Renstra Fakultas
A.05.10 Tercapainya :1) Prosentase DT memiliki keanggotaan asosiasi profesi yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu. 2) Prosentasi keterlibatan dosen dalam kegiatan asosiasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan	√		Seluruh DT FH memiliki keanggotaan yang terkait dengan bidang ilmu dan keahliannya
A.05.11 Terpenuhinya hasil penilaian		√	Keterbatasan jumlah DT di fakultas

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
terhadap Kecukupan jumlah dosen tetap, yang terdiri atas: a. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi (DT) b. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)			
A.05.13 Terpenuhinya Rasio jumlah mahasiswa program studi (Non Eksakta) terhadap jumlah DTPS $25 \leq RMD \leq 35$		√	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen di FH masih belum memenuhi syarat yang ditetapkan, rasionya mencapai 1:45 untuk prodi ilmu hukum
A.05.14 Terpenuhinya Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar $\geq 50\%$ terhadap jumlah DTPS		√	Masih terdapat kekurangan jumlah dosen pada prodi S1 dan kekurangann GB pada prodi magisternya
A.05.15 Terpenuhinya Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar $\geq 70\%$ terhadap jumlah DTPS		√	FH memiliki Jumlah LK dan GB pada prodi S1 belum mencapai 50% dan jumlah GB pada prodi S2 belum mencapai 50%.
A.05.16 Terpenuhinya Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6	√		Jumlah mahasiswa bimbingan setiap DT rata-rata berjumlah 4-5 orang
A.05.18 Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	√		Jumlah tendik di UPPS sudah cukup dengan kualifikasi yang sesuai (S2)
A.05.19 Terpenuhinya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.		√	FH belum memiliki laboran khusus untuk mata kuliah praktikum. Selama ini masih dipegang oleh DT tertentu dibantu oleh mahasiswa.
A.08.20 Terpenuhinya kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik di Perguruan Tinggi		√	Kondisi sarana dan prasarana di FH yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan.
B.03.21 Terlaksananya relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang	√		Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
<p>memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,</p> <p>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>			
<p>B.03.22 Terlaksananya relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur- unsur sebagai berikut:</p> <p>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,</p> <p>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.</p> <p>3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	√		Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian
<p>D.02.30 Tercapainya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.</p> <p>UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:</p> <p>1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.</p> <p>2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.</p> <p>3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</p>	√		Dosen dan mahasiswa melakukan PkM sesuai dengan peta jalan penelitian
D.02.31 Terlaksananya Kerjasama	√		UPPS dan Prodi telah melakukan

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.			Kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional/lokal/wilayah
D.02.33 Terlampauinya SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	√		Kurikulum Prodi memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh prodi/Fakultas sejenis di universitas lain

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu:

A. KTS-MAYOR

Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi apabila Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

Dalam Audit Lapangan, teridentifikasi adanya potensi masalah rasio dosen : mahasiswa, terutama dengan adanya Program *Blended Learning* yang meningkatkan jumlah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum menjadi 2 kali lipat (Tabel 4), tanpa diikuti dengan penambahan jumlah dosen yang seimbang.

Topik penting yang diangkat oleh Auditee saat Audit Lapangan adalah perlunya kejelasan mengenai pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas pengelolaan mahasiswa *Program Blended Learning*. Karena sebagai UPPS, pihak Dekanat perlu membuat perencanaan SDM dengan cermat dalam rangka persiapan re-akreditasi Prodi Ilmu Hukum dengan target Unggul. Selama ini yang dirasakan adalah pengelolaan program ini berada di luar Prodi, sementara Prodi yang harus mempertanggungjawabkan kinerja akademik seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, baik program reguler maupun Program *Blended Learning*.

Tabel 4 – Profil Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Tahun 2016-2020

Hasil Pencarian



Profil Mahasiswa dan Lulusan
Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2016-2020

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon MHS Reguler		Jumlah MHS Baru		Jumlah Total MHS*	
		Ikut Seleksi	Lulus Seleksi	Reguler bukan Transfer	Transfer	Reguler bukan Transfer	Transfer
2016		229	85	54	2	180	1
2017		196	75	43	3	187	6
2018		665	398	331	1	360	6
2019		678	274	228	1	666	7
2020		551	267	222	1	707	7

Sumber: http://borang.uai.ac.id/borang3a/mahasiswa_dan_lulusan?prodi=HE&thn=2016-2020

Dengan demikian, Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan menurut rekomendasi auditor adalah:

- Melakukan peninjauan kembali terhadap wewenang, tugas, dan tanggungjawab terkait kegiatan pembelajaran antara FH dengan pihak ketiga agar menjadi kejelasan yang diharapkan dapat tercapai.
- Melakukan perencanaan SDM baik Dosen maupun Tendik untuk memproyeksikan kebutuhan DT di FH dalam 5 tahun kedepan.
- Melakukan rekrutmen dosen untukantisipasi rasio yang tidak memenuhi standar.
- Merencanakan peningkatan JJA DT juga perlu dijadikan prioritas utama FH agar standar kualifikasi Dosen telah ditetapkan dapat tercapai.

B. KTS-MINOR

Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI. Standard yang termasuk dalam KTS-Minor saat audit lapangan dilakukan yaitu Fakultas Hukum belum memiliki laboran khusus untuk mata kuliah praktikum. Pelaksanaannya selama ini masih dilakukan oleh DT tertentu dibantu oleh mahasiswa.

Permintaan Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi Auditor adalah mengajukan permohonan kepada SDM untuk pengisian posisi laboran dengan Dekan dan SDM sebagai PIC.

C. KTS-OBSERVASI

Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan. Berdasarkan 19 standard yang diukur, terdapat 4 standard (21%) yang termasuk dalam KTS-Observasi saat audit lapangan dilakukan yaitu:

1. FH masih terdapat kekurangan jumlah dosen pada prodi S1 dan kekurangan GB pada prodi magisternya.

Permintaan Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi Auditor adalah memberikan workshop/pelatihan dan pendampingan kepada DT untuk kenaikan pangkat dengan rencana perbaikan yang disepakati antara Auditee dan Auditor yaitu merancang program bersama terkait kenaikan kepangkatan DT dengan DT, Dekan dan SDM sebagai PIC.

2. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen di FH masih belum memenuhi syarat yang ditetapkan, rasionya mencapai 1:45 untuk prodi ilmu hukum.

Permintaan Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi Auditor adalah Rekrutmen DT sudah terealisasi sebelum perkuliahan ganjil 2020/2021 berakhir dengan rencana perbaikan yang disepakati antara Auditee dan Auditor yaitu menetapkan target penerimaan DT baru sebelum perkuliahan genap dimulai dengan **Dekan, SDM, Kaprodi** sebagai PIC.

3. FH memiliki Jumlah LK dan GB pada prodi S1 belum mencapai 50% dan jumlah GB pada prodi S2 belum mencapai 50%.

Permintaan Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi Auditor adalah memberikan workshop/pelatihan dan pendampingan kepada DT untuk kenaikan pangkat dengan rencana perbaikan yang disepakati antara Auditee dan Auditor yaitu merancang program bersama terkait kenaikan kepangkatan DT dengan **DT, Dekan, SDM** sebagai PIC.

4. FH dan Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik namun masih banyak kekurangan.

Permintaan Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi Auditor adalah mengajukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di tingkat UPPS dan Prodi dengan rencana perbaikan yang disepakati antara Auditee dan Auditor yaitu mengajukan permintaan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana dengan Dekan dan Dir. Fasdung sebagai PIC. Hal yang masih perlu ditingkatkan/disediakan seperti luas dan kondisi ruangan dosen dan tendik, fasilitas pendukung seperti komputer kaprodi.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar. Berdasarkan standard yang diukur, yang termasuk dalam KTS-Observasi saat audit lapangan dilakukan yaitu:

1. FH telah memiliki bukti sohib dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran melalui admin.uai.ac.id. dengan demikian Tindakan peningkatan yang diusulkan yaitu membuat file server FH yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
2. FH telah memiliki rencana penambahan DT dan peningkatan JJA dosen sesuai renstra yang telah disusun, maka tindakan peningkatan yang dapat dilakukan yaitu mempercepat realisasi penambahan DT maksimal bulan Februari 2021 (akhir semester ganjil 2020/2021).
3. DT FH telah memiliki keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu dan yang perlu ditingkatkan adalah meningkat jumlah keanggotaan yang dimiliki DT dengan cara membuat kebijakan bahwa DT wajib memiliki keanggotaan profesi.
4. FH telah mencapai standard bahwa DT memiliki mahasiswa bimbingan ≤ 8 mahasiswa dengan demikian peningkatan yang dapat dilakukan yaitu FH membuat kebijakan terkait jumlah mahasiswa bimbingan agar jumlah mahasiswa bimbingan merata.
5. FH sudah memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi yang sesuai dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola serta pengembangan program studi dengan demikian peningkatan yang dilakukan pada standar ini adalah meningkatkan kualifikasi pendidikan dan melakukan sertifikasi kompetensi tendik.

6. FH telah memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dan pengmas, FH memiliki peta jalan penelitian. Dosen dan mahasiswa telah melakukan penelitian sesuai roadmap. Ada laporan penelitian dan evaluasi kegiatan penelitian dengan kinerja tersebut dapat ditingkatkan lagi agar pendokumentasian laporan-laporan penelitian dan publikasi disusun dengan rapi dan terorganisir.
7. FH telah memiliki bukti kerja sama dalam bidang Tridharma PT yang memberikan manfaat bagi prodi dan mendukung pengembangan prodi.
Tindakan peningkatan yang direkomendasikan dalam standar ini adalah melakukan Pendokumentasian bukti kerja sama.dan melakukan analisis terkait persentase relevansinya terhadap prodi.
8. FH telah melaksanakan Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan Prodi.
Tindakan peningkatan yang direkomendasikan yaitu FH meningkatkan intensitas Kerjasama dengan berbagai pihak serta memperluas area cakupannya.
9. FH memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menjadi kekhasan FH UAI dan belum dimiliki oleh FH di universitas-universitas lain dengan demikian peningkatan yang direkomendasikan yaitu lebih menonjolkan mata kuliah yang menjadi kekhasan Prodi/Fakultas yang dimunculkan di Profil UPPS/Prodi dengan cara pembuatan Buku Profil Fakultas/Prodi yang berisi kekhasan yang menjadi keunggulan UPPS dan Prodi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Fakultas Hukum dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 19 standar yang diukur dalam hasil audit lapangan disimpulkan bahwa terdapat 5 temuan ketidaksesuaian yaitu 4 temuan termasuk dalam kategori KTS-Observasi, 1 temuan dalam kategori KTS-Minor, dan tidak ada satupun standard yang masuk dalam kategori temuan KTS-Mayor.
2. Kesesuaian audit lapangan terdapat pada 14 standar dengan nilai pencapaian kesesuaian standard sebesar 69%.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu Fakultas Hukum, yaitu:

1. Rekomendasi untuk **Perbaikan dan Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi:**
 - Membuat pemetaan dan perencanaan peta jalan yang solid untuk pengembangan SDM, baik untuk pemenuhan jumlah DT, perencanaan JJA DTPS serta pengembangan kualifikasi/kompetensi tendik/laboran.
Target pemenuhan jumlah DT terealisasi akhir semester genap TA 2020/2021.
Hal ini harus menjadi prioritas utama mengingat Prodi Ilmu Hukum akan melakukan re-akreditasi dengan target Unggul.
 - Mengajukan permintaan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium.
2. Rekomendasi untuk **Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan:**
 - Membuat kebijakan-kebijakan untuk mengimplementasikan indikator dalam SNIKI seperti kewajiban dosen untuk memiliki keanggotaan profesi, jumlah


mahasiswa bimbingan maksimal 8 mahasiswa, dosen praktisi, serta kualifikasi pendidikan dan sertifikasi kompetensi tendik.

- Meningkatkan tata kelola pendokumentasian bukti sah kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti berkas kegiatan pendidikan dan pengajaran, laporan-laporan penelitian, PKM dan publikasi, serta bukti kegiatan kerja sama. Dokumentasi ini sebaiknya disimpan secara digital dalam suatu *fileserver* yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
- Pembuatan Buku Profil Fakultas/Prodi yang berisi kekhasan yang menjadi keunggulan UPPS dan Prodi dan mensosialisasikannya di media sosial untuk membentuk *brand image* bagi FH UAI yang mempunyai potensi besar untuk unggul dibandingkan prodi sejenis di Jakarta.

3. Rekomendasi untuk **Peningkatan Kerja Sama:**

- Meningkatkan jenis-jenis kerjasama dengan berbagai mitra strategis serta perluasan cakupan kerjasama.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 34/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.
2. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Hukum** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 7 Oktober 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 30 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 20 dari 2

FAKULTAS	: HUKUM
HARI, TANGGAL	: Rabu, 7 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., MH.	Dekan Fakultas Hukum	V
2.	Dr. Suartini, SH., MH.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Hukum	V
3.	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	V
4.	Siti Farhani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
5.	Nisa Istiani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
6.	Heni Yuliana, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
7.	Istiqomah, S.Pd.	Staf Administrasi	V
8.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V
9.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
10.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
11.	Sari Tukma Dewi, SE.	Kepala Bagian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mutu	V
12.	Siti Machmudah	BPM	V
13.	Muhammad Rusdi, S.Kom., MH.	DEKK	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 2

FAKULTAS	: HUKUM
HARI, TANGGAL	: Rabu, 7 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., MH.	Dekan Fakultas Hukum	V
2.	Dr. Suartini, SH., MH.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Hukum	V
3.	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	V
4.	Siti Farhani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
5.	Nisa Istiani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
6.	Heni Yuliana, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
7.	Istiqomah, S.Pd.	Staf Administrasi	V
8.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V
9.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
10.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
11.	Sari Tukma Dewi, SE.	Kepala Bagian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mutu	V
12.	Siti Machmudah	BPM	V
13.	Muhammad Rusdi, S.Kom., MH.	DEKK	V